

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

KDRT terhadap istri menurut Farhana adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kebangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.¹

Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami

¹ Farhana, *Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 21.

kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan.²

Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan.

Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk pencitraan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga.³ Carvoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang

² Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 18.

³ Andi Hamzah. *Rumah Tangga Dalam Lingkup Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15.